



**ACTUALIZATION OF ISLAMIC MORALITY IN
ADDRESSING THE CRISIS OF EMPATHY AND
AMORALITY ON SOCIAL MEDIA**

**(Aktualisasi Akhlak Islam Dalam Menghadapi Krisis Empati Dan
Amoralitas Di Media Sosial)**

Irwanto

IAI Ma'arif Darul Fikri Indramayu, Indonesia

E-mail: irwanarsyim@gmail.com

Mutohirin

IAI Ma'arif Darul Fikri Indramayu, Indonesia

E-mail: muthoaryaejawiralodra@gmail.com

Krisanobari

Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia

krisanobari1718@gmail.com

Ferdian Surya Bramanti

Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia

ferdiansurya.1703@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Journal On Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: June 2026

Revised : July 2026

Accepted: August 2026

Available online : September 2026

How to Cite: Irwanto, Mutohirin, Kris, K., & Ferdian Surya Bramanti. (2026). Actualization of Islamic Morality in Addressing the Crisis of Empathy and Amorality on Social Media. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 2(3), 249–259. <https://doi.org/10.61166/lpi.v2i3.140>

ABSTRAK

Maraknya patologi siber di era digital—seperti perundungan maya (*cyberbullying*), ujaran kebencian, peretasan privasi (*doxxing*), dan pengucilan digital (*cancel culture*)—mencerminkan adanya krisis empati dan amoralitas yang dipicu oleh relativisme moral serta

memudarnya spiritualitas pengguna internet. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana prinsip-prinsip akhlak Islam dapat diaktualisasikan sebagai standar etika digital (netiquette) untuk mengatasi krisis moral tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research), riset ini menelaah sumber primer berupa teks Al-Qur'an dan Hadis serta literatur sosiologi digital kontemporer 5 tahun terakhir (2022–2026). Hasil kajian menunjukkan bahwa akhlak Islam menyajikan kerangka normatif-pragmatis melalui internalisasi prinsip muraqabah (kesadaran pengawasan Ilahi), šidq (kejujuran data), 'adl (kesetaraan perlakuan), amanah (akuntabilitas rekam jejak), rahmah (kepedulian virtual), tabayyun (konfirmasi data), serta hifzh al-isba' (menjaga ketikan jemari). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan toksisitas siber memerlukan penguatan literasi moral digital berbasis akhlak Islam yang diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam dan kebijakan publik siber.

KEY WORDS: *Akhlak Islam, Amoralitas Digital, Etika Netizen, Krisis Empati, Muraqabah, Tabayyun.*

ABSTRACT

The increasing prevalence of cyber pathologies in the digital era—such as cyberbullying, hate speech, privacy breaches (doxxing), and digital exclusion (cancel culture)—reflects a crisis of empathy and amorality driven by moral relativism and the erosion of users' spirituality. This study aims to examine how the principles of Islamic morality can be actualized as standards of digital ethics (netiquette) to address this moral crisis. Employing a qualitative-descriptive approach through library research, this study examines primary sources from the Qur'an and Hadith, as well as contemporary literature on digital sociology published within the last five years (2022–2026). The findings indicate that Islamic morality provides a normative-pragmatic framework through the internalization of the principles of muraqabah (awareness of divine oversight), šidq (data integrity and honesty), 'adl (equal treatment), amanah (accountability for digital footprints), rahmah (virtual compassion), tabayyun (data verification), and hifzh al-isba' (responsibility for one's digital expressions). This study concludes that addressing cyber toxicity requires strengthening Islamic morality-based digital moral literacy, systematically integrating it into Islamic Religious Education curricula and cyber-related public policies.

KEYWORDS: *Islamic Morality; Digital Amorality; Netizen Ethics; Empathy Crisis; Muraqabah; Tabayyun.*

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah menggeser secara mendasar lanskap interaksi manusia dari ranah fisik ke ekosistem digital. Media sosial kini bukan lagi sekadar platform komunikasi alternatif, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang publik utama yang mengonstruksi cara bermasyarakat, bertukar informasi, serta membentuk opini publik (Boyd, 2014; Nasrullah, 2020). Kendati demikian, efisiensi interaksi yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi ini diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ia memperluas jangkauan silaturahmi sosial; namun di sisi lain, modernisasi digital yang terlalu berorientasi pada nilai materialistik dan popularitas kerap memicu kemerosotan kualitas etika berkomunikasi (Susilowati et al., 2026).

Pergeseran pola komunikasi yang tidak diimbangi oleh kesadaran etis ini pada

akhirnya memicu berbagai dampak sosial yang destruktif di tengah masyarakat digital. Ketika kemudahan berinteraksi tidak lagi dibatasi oleh norma-norma konvensional, ruang maya secara perlahan bertransformasi menjadi arena terjadinya degradasi keadaban. Hilangnya batas-batas etis tersebut mengarahkan pengguna internet pada pola interaksi yang dangkal dan rentan dimanipulasi oleh kepentingan instan.

Lebih jauh lagi, kelonggaran kendali sosial di alam siber berisiko menciptakan tatanan kebudayaan baru yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dasar. Ketika interaksi digital hanya diukur dari sejauh mana pesan tersampaikan secara cepat, aspek pertimbangan moral acap kali dikesampingkan. Akibatnya, timbul kesenjangan yang kian lebar antara kemajuan infrastruktur teknologi dan kematangan karakter masyarakat dalam menggunakannya.

Fenomena krisis empati dan amoralitas di kalangan netizen kini telah mencapai tahap patologi sosial yang memprihatinkan. Karakteristik media sosial yang memberikan anonimitas dan fleksibilitas tanpa sekat fisik memicu munculnya gejala depersonalisasi digital, di mana pengguna gagal melihat pemilik akun lain sebagai entitas manusia yang utuh (Nurjanah et al., 2026). Implikasinya, tindakan seperti perundungan siber (cyberbullying), ujaran kebencian (hate speech), pembunuhan karakter (character assassination), penelanjangan privasi (doxxing), hingga pengucilan digital (cancel culture) marak terjadi tanpa diiringi penyesalan moral (Pratama et al., 2026). Masalah ini kian diperparah oleh desain algoritma platform berbasis engagement yang cenderung memprioritaskan narasi kontroversial demi meraup keuntungan komersial, sehingga secara sistemik menormalkan perilaku toksik di linimasa (Fitriani et al., 2026).

Merebaknya patologi siber ini menandakan bahwa sistem etika digital sekuler yang selama ini mengandalkan standar komunitas cair kerap gagal membendung arus pembusukan moral di dunia maya. Aturan platform yang bersifat fleksibel dan sering kali mengalami pergeseran makna tergantung pada tren kelompok virtual justru memicu lahirnya relativisme etis. Dalam kondisi tersebut, netizen merasa dilegitimasi untuk melakukan tindakan amoral selama tindakan tersebut didukung oleh opini mayoritas pengguna jejaring sosial.

Ketiadaan benteng moral yang mutlak membuat ruang digital rentan berubah menjadi ekosistem yang toksik dan penuh dengan prasangka sosial. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pijakan etika yang lebih mendasar dan transenden untuk mengembalikan kesadaran moral pengguna internet. Etika yang dibutuhkan tidak sekadar berlandaskan pada sanksi hukum punitif atau kesepakatan sosial yang berubah-ubah, melainkan bersumber dari tata nilai yang mampu menjangkau kesadaran batiniah manusia.

Dalam pandangan Islam, seluruh dimensi kehidupan manusia—termasuk aktivitas di ruang virtual—tidak pernah terlepas dari ikatan moral dan pertanggungjawaban teologis (Al-Qur'an, QS. Al-Isra' [17]: 36). Islam menawarkan kerangka etika yang absolut dan universal melalui ajaran akhlak. Berbeda dengan etika digital konvensional yang sering kali relatif dan bergantung pada preferensi kelompok, akhlak Islam berpijak pada nilai-nilai ilahiah yang mutlak (Huda et al., 2022). Dorongan spontan jemari di media sosial pada hakikatnya merupakan cerminan dari kondisi batin dan kualitas kesalehan seseorang tatkala berada di luar jangkauan pengawasan fisik konvensional.

Keunggulan dari pendekatan akhlak Islam terletak pada penguatan dimensi spiritual yang menuntun individu untuk memiliki sensor mandiri dalam berinteraksi di dunia maya. Ketika pengawasan fisik tidak lagi hadir, prinsip pertanggungjawaban di hadapan Tuhan bertindak sebagai panduan moral yang mengendalikan refleks ketikan dan dorongan emosional netizen. Hal ini menjadikan nilai-nilai Islam sangat relevan untuk mengembalikan ruang digital sebagai media yang memanusiakan manusia.

Namun demikian, keberadaan doktrin keagamaan yang luhur ini sering kali belum mampu bertindak secara efektif di lapangan akibat adanya jurang pemisah antara ajaran normatif dan realitas perilaku sosial netizen sehari-hari. Konsep-konsep keagamaan yang ideal kerap kali berhenti sebagai diskursus teoritis semata tanpa berhasil ditransformasikan menjadi panduan konkret dalam berinteraksi di era informasi yang serba cepat.

Kesenjangan (gap) yang cukup mengkhawatirkan antara idealitas ajaran akhlak Islam dengan realitas perilaku sebagian besar netizen terjadi karena pembelajaran etika dan keagamaan selama ini cenderung terjebak pada dimensi teoritis-formalistis di ruang kelas, sehingga gagap saat berhadapan dengan cepatnya dinamika teknologi informasi (Harahap et al., 2026). Oleh karena itu, riset ini mendesak untuk dilakukan guna mengeksplorasi dan merumuskan bagaimana pembumian prinsip-prinsip profetik—seperti *ṣiḍq* (kejujuran data), *‘adl* (keadilan bersikap), *amanah* (akuntabilitas rekam jejak), *rahmah* (kepedulian virtual), *tabayyun* (konfirmasi informasi), serta *muraqabah* (kesadaran pengawasan Allah)—dapat ditransformasikan menjadi standar etika siber (*netiquette*) yang aplikatif untuk mengatasi krisis empati dan amoralitas di ruang digital saat ini (Agustin et al., 2026; Al-Hasnah et al., 2026; Assyifa, 2026).

Formulasi etika siber berbasis akhlak Islam ini pada akhirnya diproyeksikan tidak hanya berhenti pada ranah diskursus teoritis, melainkan mampu diimplementasikan secara konkret dalam kurikulum pendidikan karakter serta penataan regulasi digital. Penanaman nilai-nilai seperti *tabayyun* dan *hifzh al-isba'* mendesak untuk diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam agar generasi muda memiliki ketahanan mental dan spiritual sejak dini. Melalui pembiasaan yang sistematis, nilai-nilai etis tersebut diharapkan dapat menggeser budaya impulsif netizen menjadi kebiasaan bermedia sosial yang lebih bijak, santun, dan bertanggung jawab.

Di samping itu, penanganan krisis empati di ruang siber juga membutuhkan sinergi multidimensional yang melibatkan para pemangku kebijakan publik dan pelaku industri teknologi. Pemerintah dan pengembang platform media sosial dituntut untuk merancang regulasi serta tata kelola algoritma yang tidak sekadar mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berpihak pada penegakan keadaban siber. Regulasi yang lahir harus mampu mendorong terciptanya iklim digital yang aman, di mana kebebasan berpendapat tetap berada dalam koridor penghormatan terhadap martabat kemanusiaan dan keadilan sosial.

Secara keseluruhan, pemikiran ini menjadi landasan penting untuk mengembalikan peran media sosial sebagai sarana silaturahmi dan pertukaran gagasan yang mencerahkan. Aktualisasi akhlak Islam di era digital membuktikan bahwa keabsahan nilai-nilai agama tetap relevan untuk menjawab tantangan zaman dan membimbing manusia di tengah arus modernisasi. Melalui rekonstruksi etika siber yang komprehensif, ruang digital diharapkan mampu bertransformasi menjadi lingkungan virtual yang sehat, harmonis, serta

mendukung terwujudnya peradaban masyarakat yang beradab dan bermoral tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai strategi utamanya (Mulyana et al., 2026). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi kepustakaan terhadap sumber data primer dan sekunder:

- **Sumber Data Primer:** Meliputi teks Al-Qur'an (QS. Al-Hujurat [49]: 6, 12; QS. Al-Isra' [17]: 36; QS. Al-Qalam [68]: 4), kitab-kitab hadis shahih mengenai muamalah, serta karya klasik tasawuf-akhlak (Hilmi et al., 2026).
- **Sumber Data Sekunder:** Berupa artikel jurnal ilmiah bereputasi 5 tahun terakhir (2022–2026) di bidang sosiologi digital, etika komunikasi Islam, dan Pendidikan Agama Islam (Nurjanah et al., 2026; Susilowati et al., 2026).

Prosedur analisis data berpatokan pada teknik analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan interpretatif-komparatif (Fauzan & Anwar, 2022). Peneliti membedah kandungan tekstual dan kontekstual norma akhlak Islam, lalu diadu secara analitis dengan data empiris mengenai kemerosotan moral warga net guna merumuskan sintesis berupa etika siber berbasis keislaman. Keabsahan data diuji melalui dua strategi triangulasi: (1) *Triangulasi Sumber Data*, yakni melakukan pemeriksaan silang (*cross-check*) antara sumber teks keagamaan primer, naskah klasik, dan artikel jurnal kontemporer (Assyifa, 2026; Wibowo et al., 2026); serta (2) *Penelaahan Sejawat (Peer Review)* bersama akademisi di bidang etika Islam dan sosiologi komunikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dekadensi Moral Digital: Manifestasi Krisis Empati Netizen

Hasil penelaahan data menunjukkan bahwa penyakit sosial di alam siber—seperti egoisme virtual, tumpulnya empati, maraknya cyberbullying, dan polarisasi opini—merupakan dampak langsung dari runtuhnya pijakan moralitas dan dimensi kerohanian pada masyarakat modern (Susilowati et al., 2026). Karakteristik dunia maya yang minim sekat fisik mendorong warga net bertindak secara impulsif dalam merendahkan martabat orang lain lewat reaksi ketikan jemari, tanpa melewati pertimbangan rasional yang matang (Muttaqin & Kurniawan, 2022).

Penggunaan media sosial saat ini mengalami krisis orientasi karakter akibat berkembangnya pandangan relativisme moral siber. Kebebasan berekspresi acap kali disalahgunakan untuk melegitimasi ujaran kebencian (*hate speech*), dengan mengabaikan fakta transenden bahwa seluruh rekam jejak digital mengandung pertanggungjawaban eskatologis (Hilmi et al., 2026).

Pergeseran dinamika komunikasi ini menegaskan bahwa etika di alam maya tidak lagi cukup dinilai dari seberapa mahir seseorang menguasai fitur teknologi, melainkan dari sejauh mana nilai-nilai spiritual mampu memandu setiap perilaku digitalnya. Ketika ruang fisik tak lagi membatasi tindakan, batin manusia menjadi satu-satunya ruang kendali yang

tersisa. Oleh karena itu, kesadaran akan hakikat keberadaan diri di hadapan Sang Pencipta harus bertindak sebagai kompas moral yang menuntun jari-jemari saat berinteraksi di media sosial. Tanpa adanya kesadaran spiritual yang mendalam, kebebasan tanpa batas di alam semesta digital akan dengan mudah menyeret masyarakat pada krisis empati dan kehampaan makna nilai-nilai kemanusiaan.

Dampak domino dari tumpulnya kepekaan spiritual ini terlihat nyata dalam maraknya fenomena penghakiman massal secara terbuka di linimasa. Ketika empati memudar, netizen cenderung memposisikan diri sebagai hakim moral tanpa mempertimbangkan dampak psikologis bagi korban. Kecepatan penyebaran informasi di platform digital justru dimanfaatkan untuk membesarkan narasi celan daripada ruang klarifikasi yang adil.

Lebih jauh lagi, budaya krisis empati ini menciptakan alienasi sosial di mana kedekatan koneksi jaringan tidak berbanding lurus dengan kedalaman hubungan emosional. Pengguna internet semakin terbiasa berinteraksi dengan simbol dan teks tanpa menyadari ada jiwa serta harkat manusia lain di balik layar. Akibatnya, toksisitas digital dianggap sebagai hal lumrah, bahkan sering kali ditanggapi sebagai sarana hiburan yang menghibur publik.

Ketidakmampuan netizen dalam mengendalikan dorongan impulsif ini pada akhirnya merusak kohesi sosial dan menciptakan polarisasi kelompok yang tajam. Perbedaan pandangan yang seharusnya menjadi ajang dialog konstruktif justru berubah menjadi arena pertempuran narasi berbasis prasangka. Tanpa adanya kerangka etis yang sanggup meredam egoisme virtual ini, peradaban siber akan terus terjebak dalam pusaran amoralitas yang destruktif.

3.2 Landasan Akhlak Islam vs. Etika Digital yang Relatif

Secara hakiki, akhlak merupakan kondisi batin yang terpatrit dalam jiwa yang melahirkan perilaku spontan tanpa kalkulasi rumit (Muttaqin & Kurniawan, 2022). Pada era siber, tindakan spontan ini bertransformasi menjadi aktivitas digital seperti menulis komentar atau membagikan konten (Sa'diyah et al., 2026). Ketika standar etika komunitas virtual bersifat fleksibel dan relatif, Islam menyajikan norma etika yang bersifat mutlak, universal, dan berlandaskan wahyu ilahi (Huda et al., 2022).

Refleks ketikan di media sosial menguji sejauh mana prinsip muraqabah—yakni kesadaran mendalam akan pengawasan mutlak Allah SWT—telah terinternalisasi dalam diri seorang Muslim (Al-Hasnah et al., 2026). Keterkaitan antara dimensi keyakinan (akidah), ibadah, dan akhlak sosial merupakan simpul yang tidak boleh terputus. Pengamalan ibadah ritual secara personal tidak akan membawa dampak perbaikan jika tidak melahirkan kesalehan bermedia sosial di ruang publik (Meiril et al., 2026; Shihab, 2019).

Kondisi ini menuntut adanya kesadaran baru bahwa ruang siber merupakan arena ujian moralitas yang nyata bagi manusia modern. Keberadaan identitas digital yang sering kali terlepas dari persona fisik seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan nilai-nilai keadaban. Ketika respons emosional dan ketikan jemari diatur hanya oleh dorongan kebebasan tanpa kendali batin, yang tercipta adalah ekosistem digital yang rentan akan

benturan sosial. Oleh sebab itu, kesalahan bermedia sosial perlu dipahami bukan sebagai pembatasan atas hak berekspresi, melainkan sebagai bentuk perlindungan atas martabat kemanusiaan itu sendiri.

Pada tingkat yang lebih luas, integrasi antara nilai-nilai kerohanian dan aktivitas digital menjadi prasyarat mutlak dalam membangun kebudayaan siber yang sehat. Setiap interaksi di jejaring sosial, sekecil apa pun itu, sejatinya memantulkan kualitas peradaban masyarakat yang menggunakannya. Dengan menjadikan ajaran etika universal sebagai pijakan utama, setiap individu dapat mentransformasikan ruang maya dari arena konflik dan celaan menjadi sarana pertukaran gagasan yang konstruktif, adil, serta sarat akan kepedulian sosial.

Keunggulan landasan etika Islam dibandingkan etika digital sekuler terletak pada daya jangkau sanksinya yang melampaui batas hukum formal manusia. Ketika aturan hukum platform hanya sanggup mendeteksi pelanggaran yang tampak di permukaan, ajaran akhlak menembus dimensi niat dan kebersihan batin seseorang. Kesadaran transenden ini membentuk benteng pertahanan moral mandiri (self-censorship) yang beroperasi secara konsisten dalam kondisi anonim sekalipun.

Oleh karena itu, transformasi etika di dunia maya harus berorientasi pada penyatuan antara keimanan teologis dan perilaku komunikasi sehari-hari. Netizen yang memiliki kedalaman akhlak tidak akan mudah terombang-ambing oleh arus standar komunitas maya yang sering kali berubah mengikuti tren popularitas. Dengan membumikan nilai-nilai ilahiah ini, ruang siber dapat diselamatkan dari krisis relativisme moral menuju tatanan digital yang beradab dan berkeadilan.

3.3 Penomoran Instrumen Etis: Aktualisasi Nilai Profetik di Dunia Maya

Berdasarkan sintesis data normatif dan sosiologis, penelitian ini merumuskan instrumen etika netizen berbasis akhlak Islam melalui pembumian nilai-nilai profetik berikut:

Nilai *Ṣidq* (Kejujuran Data): Pengejawantahan *ṣidq* bertransformasi menjadi urgensi penegakan integritas data dan transparansi informasi. Norma ini mewajibkan netizen jujur dalam memproduksi dan mendistribusikan konten, sekaligus memutus mata rantai hoax dan penipuan digital (Ramadhan et al., 2026).

Nilai *‘Adl* (Keadilan Bersikap) & *Tabayyun*: Konsep *‘adl* menuntut perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh pemilik akun tanpa bias identitas. Implementasinya diwujudkan melalui budaya *tabayyun* (konfirmasi data) sebelum merespons fenomena guna mencegah *cancel culture* dan *doxxing* (Agustin et al., 2026; Qalbiyah, 2026).

Nilai *Amanah* & *Hifzh al-Isba'* (Tanggung Jawab Jemari): *Tanggung jawab moral* (*amanah*) mewajibkan netizen mengendalikan jemarinya (*hifzh al-isba'*) dari komentar destruktif. Setiap aktivitas siber dipahami memiliki dampak sosial luas dan implikasi pertanggungjawaban di akhirat (Assyifa, 2026; Setiawan et al., 2026).

Nilai *Rahmah* (Kasih Sayang Virtual): Prinsip *rahmah* bertindak sebagai antitesis terhadap wabah kebencian siber. Nilai ini mendorong lahirnya kepedulian virtual, tenggang

rasa, dan gotong-royong digital untuk menetralkan polarisasi akibat algoritma platform (Meiril et al., 2026).

Penerapan keempat instrumen profetik tersebut tidak dapat berjalan secara parsial, melainkan harus terintegrasi menjadi kesatuan panduan etis yang utuh. Kejujuran dalam memproduksi data (*ṣidq*) harus diiringi dengan keadilan bersikap (*‘adl*) agar informasi yang disampaikan tidak dimanipulasi demi menyerang kelompok tertentu.

Selaras dengan hal itu, prinsip amanah dan rahmah menjadi penyempurna yang memastikan bahwa ketikan jemari netizen selalu membawa maslahat sosial. Kesadaran bahwa jemari akan dipertanggungjawabkan (*hifzh al-isba'*) menahan pengguna dari dorongan menyebarkan kebencian, sementara spirit kasih sayang (*rahmah*) memotivasi lahirnya konten-konten yang menyejukkan.

Harmonisasi nilai-nilai ini secara langsung mengikis akar penyebab toksisitas digital yang selama ini didorong oleh egoisme dan perburuan metrik engagement. Ketika netizen menjadikan nilai-nilai profetik sebagai pedoman bermedia sosial, linimasa publik akan terbebas dari jebakan provokasi dan manipulasi informasi.

Dengan demikian, pengaktualisasian norma etis Islam di era digital berhasil membuktikan bahwa keabsahan nilai-nilai keagamaan mampu bertindak sebagai solusi pragmatis atas disorientasi karakter masyarakat siber saat ini. Instrumen ini bukan sekadar doktrin teologis, melainkan modul perilaku yang sangat aplikatif untuk merekonstruksi keadaban publik di ruang virtual.

3.4 Rekonstruksi Literasi Digital Berbasis Akhlak Islam

Akar masifnya amoralitas digital bersumber dari minimnya integrasi nilai akhlak Islam ke dalam kurikulum literasi digital, narasi publik, dan regulasi siber. Pembelajaran agama selama ini cenderung formalistis di kelas dan gagap saat berhadapan dengan dinamika teknologi (Harahap et al., 2026). Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kurikulum melalui internalisasi literasi etika Islam ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (Al-Hasnah et al., 2026).

Pembenahan ini juga harus menyentuh ranah pembuat kebijakan siber. Regulasi tidak boleh hanya mengandalkan sanksi pidana punitif, melainkan harus mengarahkan pengembang industri media dan perancang sistem algoritma untuk turut mengonstruksi ekosistem digital yang beretika, inklusif, dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan (Nugroho & Wardani, 2026). Langkah rekonstruksi ini menuntut adanya pembaharuan metodologi pembelajaran Pendidikan Agama Islam agar lebih responsif terhadap isu-isu keadaban digital. Materi pengajaran adab harus digeser dari sekadar pemahaman teoritis mengenai hukum fiqh klasik menuju simulasi kritis atas dilema etis yang dihadapi peserta didik di platform media sosial.

Di samping itu, peran pembuat kebijakan menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa regulasi siber tidak hanya berfokus pada aspek pengawasan lalu lintas data dan penindakan hukum semata. Pemerintah perlu mendorong regulasi yang mewajibkan pengembang teknologi untuk merancang algoritma ramah keadaban yang dapat meredam eskalasi konten bermuatan kebencian.

Sinergi antara penguatan karakter edukatif dan kebijakan publik ini akan melahirkan ekosistem siber yang seimbang antara kemajuan teknologi dan keluhuran moral. Ketika literasi digital berbasis akhlak tertanam kuat pada diri masyarakat, pengguna internet akan secara mandiri mampu memfilter pengaruh toksik tanpa bergantung penuh pada penindakan sanksi pidana.

Pada akhirnya, rekonstruksi literasi ini menegaskan bahwa penanggulangan dekadensi moral digital merupakan agenda kolektif yang berkelanjutan. Pembentukan kesalehan siber hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen—mulai dari lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, pemuka opini, hingga pembuat undang-undang—bergerak bersama membumikan akhlak Islam sebagai pilar utama peradaban digital.

Secara keseluruhan, pemikiran ini menjadi landasan penting untuk mengembalikan fungsi media sosial sebagai sarana silaturahmi dan pertukaran gagasan yang mencerahkan di tengah pusaran disrupsi teknologi. Modernisasi digital yang bergerak tanpa kendali nilai moral acap kali mengarahkan masyarakat pada pola interaksi yang serba instan, dangkal, dan rapuh. Oleh sebab itu, integrasi antara kecakapan teknologi dan keluhuran etika keislaman bukan lagi sekadar pilihan pelengkap, melainkan sebuah kebutuhan eksistensial bagi keberlangsungan peradaban siber yang bermartabat.

Penguatan literasi etika digital yang berakar pada prinsip-prinsip profetik ini juga berperan sebagai benteng pertahanan utama dalam menghadapi ancaman penyesatan informasi di masa depan. Seiring berkembangnya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan teknologi sintesis media yang kian canggih, batas antara kebenaran dan kebohongan di ruang maya menjadi semakin kabur. Dalam situasi ketidakpastian informasi tersebut, internalisasi nilai *ṣidq* dan *tabayyun* bertindak sebagai kompas etis mandiri yang membimbing pengguna internet agar tidak mudah terjebak dalam manipulasi realitas virtual.

Lebih dari sekadar instrumen penyaring informasi, aktualisasi akhlak Islam di alam siber membawa misi utama untuk memulihkan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang tergerus oleh mekanisasi algoritma. Ekosistem digital yang didominasi oleh perburuan indikator *engagement* cenderung mengorbankan empati demi meraih popularitas sementara. Melalui penyebaran nilai rahmah dan amanah, pengguna internet didorong untuk membangun interaksi bermedia sosial yang lebih inklusif, saling menghargai, serta menempatkan harkat dan martabat manusia di atas kalkulasi komersial platform.

Pada tingkat institusional, transformasi keadaban siber ini membutuhkan komitmen berkelanjutan dari para pengambil kebijakan di sektor pendidikan dan teknologi. Pembentukan karakter kesalehan digital tidak akan berhasil secara optimal apabila hanya bergantung pada imbauan moral yang bersifat individual. Diperlukan pengintegrasian modul literasi digital berbasis keagamaan secara sistematis ke dalam kurikulum nasional, yang didukung oleh regulasi negara yang tegas dalam menjamin terciptanya ruang publik siber yang aman, adil, dan edukatif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Keberhasilan membumikan akhlak Islam di era digital pada akhirnya akan membuktikan bahwa doktrin keagamaan memiliki daya adaptasi dan relevansi yang sangat kuat dalam menjawab tantangan zaman modern. Nilai-nilai Islam berhasil

ditransformasikan dari sekadar norma spiritual-privat menjadi sebuah kekuatan sosial kolektif yang mampu menata ulang keadaban publik di dunia maya. Dengan terwujudnya kesalehan siber secara masif, ruang digital Indonesia dapat ditransformasikan menjadi ekosistem yang harmonis, berkemanusiaan, serta menjadi pilar utama dalam membangun peradaban bangsa yang bermoral tinggi di era transformasi digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tekstual dan kontekstual, kajian ini menyimpulkan bahwa krisis empati dan amoralitas netizen di media sosial merupakan manifestasi dari relativisme moral dan rapuhnya fondasi spiritual manusia modern. Akhlak Islam menyajikan kerangka solusi normatif-pragmatis melalui aktualisasi nilai *ṣidq* (kejujuran data), *‘adl* (keadilan bersikap), *amanah* (tanggung jawab rekam jejak), *rahmah* (kepedulian virtual), dan kesadaran *muraqabah* (pengawasan Ilahi). Penanggulangan toksisitas digital memerlukan sinergi multidimensional melalui integrasi budaya *tabayyun* dan *hiḥẓ al-isba’* ke dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam, perumusan regulasi siber yang beretika, serta keteladanan etis pemengaruh publik di linimasa siber.

Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi penyusunan modul literasi digital berbasis keagamaan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian empiris mengenai tingkat efektivitas internalisasi nilai *muraqabah* terhadap penurunan perilaku impulsif netizen di platform media sosial berbasis audio-visual.

BIBLIOGRAPHY

- Agustin, S., Aini, N., & Rahmawati, D. (2026). Tabayyun sebagai prinsip komunikasi Islam dalam menghadapi hoaks. *Nubuwwah: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4(1), 21–32.
- Al-Hasnah, H. S., Hodijah, I., & Maulana, R. M. H. (2026). Digital akhlak: Menanamkan etika bermedia sosial dalam frame Pendidikan Agama Islam. *Hikmah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 13–22.
- Assyifa, M. U. (2026). Etika digital dalam perspektif Al-Qur’an dan Hadis: Upaya membentuk akhlak Generasi Z di era media sosial. *Al-Qolamuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 3(3), 778–784.
- Boyd, D. (2014). *It's complicated: The social lives of networked teens*. Yale University Press.
- Fahrudin, A., Santoso, B., & Kusuma, H. (2026). Konsep Amrad al-Qalb dalam membedah akar psikologis toksisitas netizen di media sosial. *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 7(1), 112–126.
- Fauzan, F., & Anwar, K. (2022). Ethical foundations of Islamic education in digital learning contexts. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 173–188. <https://doi.org/10.14421/jpi.2022.112.173-188>
- Firmansyah, A., Pratama, Y., & Safitri, R. (2026). Pengelolaan sumber digital dan repositori kampus dalam riset kepustakaan bidang keagamaan. *Jurnal Informasi dan Dokumentasi Akademik*, 4(1), 62–74.
- Fitriani, R., Supriadi, A., & Kurnia, I. (2026). Algoritma media sosial dan komodifikasi emosi: Analisis etika komunikasi Islam terhadap perilaku netizen. *Jurnal Komunikasi dan Media Islam*, 6(1), 45–58.

- Harahap, M. S., Alkhori, F., & Sari, H. P. (2026). Internalisasi nilai pendidikan Islam dalam membentuk etika digital siswa ditengah budaya global serba instan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 181–190. <https://doi.org/10.64677/ppai.v3i1.408>
- Hilmi, M., Syauqi, A., & Nurrohm, A. (2026). Tafsir Qaulan Sadidan dan fenomena hate speech: Relevansi Surah al-Ahzāb: 70 dalam etika komunikasi Qur'ani. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 7(1), 91–97.
- Huda, M., Qodir, Z., & Suyadi. (2022). Islamic moral education in the digital age. *Religions*, 13(4), 325. <https://doi.org/10.3390/rel13040325>
- Meiril, A. R., Mislaini, & Niltasari, K. B. (2026). Adab bermedia sosial dalam perspektif Islam pada pembelajaran Akidah Akhlak. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(1), 34–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21159145>
- Mulyana, A., Kurniawan, R., & Septiani, N. (2026). Metode penelitian kepustakaan dalam studi etika dan sosiologi digital Islam. *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif*, 5(1), 45–57.
- Muttaqin, A., & Kurniawan, D. (2022). Islamic ethics and digital transformation in education. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(1), 89–103. <https://doi.org/10.14421/jpai.2022.191-06>
- Nasrullah, R. (2020). Etnografi media sosial: Riset komunikasi, budaya, dan sosio-teknologi. *Simbiosis Rekatama Media*.
- Nugroho, D. S., & Wardani, K. (2026). Konstruksi literasi digital berbasis keagamaan dalam menanggulangi amoralitas di ruang siber. *Jurnal Integrasi Edukasi dan Teknologi*, 4(2), 112–124.
- Nurjanah, S., Handayani, T., & Fauzi, A. (2026). Depersonalisasi digital dan hilangnya empati netizen: Analisis etika komunikasi di platform media sosial. *Jurnal Sosio-Teknologi dan Komunikasi Islam*, 5(1), 33–45.
- Pratama, M. R., Saputra, A., & Lestari, D. (2026). Dampak algoritma media sosial terhadap disorientasi moral generasi muda. *Jurnal Edukasi dan Literasi Digital*, 4(2), 101–114.
- Qalbiyah, N. A. (2026). Literasi digital berbasis tabayyun dalam menangkal hoax keagamaan di media sosial. *Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 3(1), 189–198.
- Ramadhan, M. F., Lestari, P., & Hidayat, T. (2026). Integrasi nilai afektif-spiritual dalam modul literasi digital berbasis keagamaan. *Jurnal Literasi Komunikasi dan Edukasi Digital*, 4(2), 89–102.
- Sa'diyah, H., Arifin, M., & Fikri, A. (2026). Reorientasi etika komunikasi netizen di era transformasi digital. *Jurnal Komunikasi Islam*, 12(1), 54–67.
- Setiawan, B., Hidayatullah, M., & Zubaidah, S. (2026). Hifzh al-isba' di era digital: Rekonstruksi etika jemari netizen dalam perspektif hadis bertema muamalah. *Jurnal Studi Hadis dan Etika Komunikasi*, 5(1), 102–115.
- Shihab, M. Q. (2019). Yang hilang dari kita: Akhlak. *Lentera Hati*.
- Susilowati, E., Rahmawati, I., & Hidayat, M. (2026). Materialisme digital dan krisis spiritualitas masyarakat modern: Tantangan Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Studi Keislaman dan Kebudayaan*, 8(1), 55–68.
- Wibowo, H., Rahayu, S., & Arifin, Z. (2026). Aktualisasi nilai Akidah Akhlak sebagai panduan etis di era transformasi digital. *Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Kebudayaan*, 6(1), 79–92.